



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Sww.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bone Bolango, sebagai  
**Pemohon I;**

xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Sww, bertanggal 26 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1984 M., di rumah orangtua Pemohon II, xxxx Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx selanjutnya memberikan kuasa kepada Imam Desa yang bernama xxxx untuk menikahkan, dengan disaksikan oleh Kakak sepupu Pemohon I dan Sepupu Pemohon I yang bernama xxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA. Sww

Page 1 of 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - XXXXXXX;
  - XXXXX;
  - XXXXX;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah para Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain.
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang dikeluarkan atas perkara ini;

Memperhatikan alasan-alasan para Pemohon di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa permohonan ini kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1984 M., di Kecamatan XXXXX;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA. Sww

Page 2 of 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan pembuktian berupa :

**Saksi-saksi:**

1. **xxxxx** setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 1984 yang dilaksanakan di xxxx Kabupaten Bone Bolango.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama xxxx, namun saksi sudah tidak ingat apakah saat itu ayah Pemohon II mewakilkannya kepada orang lain atau tidak
  - Bahwa saksi nikah saat itu adalah saksi sendiri dan xxxx.
  - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I pada waktu itu, namun saksi sudah lupa mahar tersebut berbentuk apa.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak pula dalam pinangan orang lain.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.
2. **xxxxx** setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1984 yang dilaksanakan di xxxxx Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama xxxxx, namun saksi sudah tidak ingat apakah saat itu ayah Pemohon II mewakilkannya kepada orang lain atau tidak
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah saksi sendiri dan xxxx.
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I pada waktu itu, namun saksi sudah lupa mahar tersebut berbentuk apa.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak pula dalam pinangan orang lain.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sesusuan, namun saksi tidak mengetahui apakah terdapat hubungan nasab dan atau sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Bahwa selanjutnya para Pemohon bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair (bersifat sepihak), karenanya tidak perlu dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50



tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1984 di xxxxx Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah xxxx selaku ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat, pada saat aqad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi para Pemohon karena keduanya hadir pada saat pernikahan para Pemohon, sehingga tidak ingatnya saksi kedua atas tanggal dan bulan pernikahan serta hanya mengingat tahun dinilai lumrah oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim, sebab setiap orang memiliki daya ingat yang berbeda terlebih untuk peristiwa yang bukan peristiwa pribadinya, sehingga dengan demikian patut diduga benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 06 Juni 1984 di xxxx

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali pernikahan, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Kuna Ali, namun kedua saksi lupa apakah saat itu ayah kandung Pemohon II mewakilkannya kepada pihak lain atau tidak untuk menikahkan para Pemohon, namun dengan demikian terbukti benar adanya wali dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian dalam keterangannya yakni yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah xxxx dan xxxx, sehingga meski berbeda dengan dalil para Pemohon mengenai salah seorang saksi nikah, namun oleh karena keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian, maka patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan para Pemohon, namun lupa dalam bentuk apa mahar yang diserahkan, dengan demikian patut dinyatakan terbukti adanya mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa adapun status para Pemohon sebelum menikah, tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan para Pemohon, tidak adanya pihak yang keberatan serta tidak pernahnya para Pemohon bercerai sampai dengan diajukannya permohonan ini juga diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 1984, di xxxxx Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikahnya adalah ayah

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA. Sww

Page 6 of 9





kandung Pemohon II bernama xxxx juga ada mahar yang diserahkan dalam perkawinan tersebut.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki yakni xxxxx, masing-masing sebagai kepala dusun di xxxx.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terlihat bahwa pernikahan para Pemohon tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh :



Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : *Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi.*

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1984 di xxxxx Kabupaten Bone Bolango.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1984;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, serta **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendri Bernando**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Wilda Rahmana, S.H.I.,**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**

**Noni Tabito, S.El., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 230.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

**JUMLAH** : Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA. Sww

Page 9 of 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)